

**URGENSI PENGATURAN STANDAR PLAGIARISME MUSIK DAN
LAGU DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIANSYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH: MOHAMMAD RYAN HERNANDI

NIM 13340082

PEMBIMBING:

1. FAISAL LUQMAN HAKIM S.H., M.HUM

2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Plagiarisme seringkali dikonotasikan hanya sebagai pelanggaran etika, bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Karenanya, aturan yang spesifik tentang plagiarisme ini tidak disebutkan, bahkan tidak ada, secara eksplisit di dalam batang tubuh Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Plagiarisme ini membuka lebar adanya tindakan melawan hukum, dengan menggunakan hak dari pihak lain oleh pihak yang melakukan plagiarisme. Fenomena ini sering ditemukan juga di bidang seni musik dan lagu. Tidak ada peraturan yang mengatur secara tegas dan jelas tentang plagiarisme. Fenomena ini memicu terjadinya plagiarisme oleh sejumlah musisi dengan menggunakan dan meniru sebagian atau seluruhnya dari karya cipta musik dan lagu musisi lainnya yang berujung sengketa, karena belum adanya peraturan yang jelas, oleh karena itu penyelesaiannya tidak diketahui secara pasti. Oleh karena itu, penyusun memandang ada beberapa objek yang dapat diteliti, yakni apa saja bentuk bentuk penjiplakan atau plagiarisme dalam karya musik dan lagu yang tidak diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak-hak apa saja yang dilanggar oleh pelaku plagiat musik, dan lagu. Terakhir, adalah apa saja upaya hukum yang bisa dilakukan dalam penyelesaian kasus plagiat musik dan lagu tersebut menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-empirik dan deskriptif-analitis, untuk mengetahui sejauh mana tindakan plagiarisme ini terjadi dan bagaimana seharusnya undang-undang mengatur. Untuk melengkapi data, penelitian ini juga melibatkan beberapa penggiat dan akademisi di bidang musik, dan pakar Hukum Kekayaan Intelektual sebagai data tambahan. Selain itu, analisa secara musikal yang dipadukan dengan doktrin hukum hak cipta juga dilakukan sebagai pembuktian adanya plagiarisme dalam komposisi lagu-lagu yang dijadikan contoh.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa standar plagiarisme dalam undang-undang belum diatur secara jelas, dalam praktek pun, tidak ada kesepakatan yang jelas dan pasti tentang standar plagiarisme tersebut. Adapun bentuk-bentuk plagiat yang dilakukan musisi Indonesia adalah menyamakan atau menjiplak motif notasi melodi, progresi akor/chord, dan motif komposisi musik. Plagiarisme dalam Undang Undang dieksekusi pada pelanggaran hak cipta yang timbul karenanya, misalnya, peniadaan nama pencipta, atau tidak adanya izin dari pemegang hak ciptanya yang berimbas juga pada perbanyakan dan eksploitasinya tanpa izin pula. Upaya hukum yang dapat ditempuh yakni dengan jalur mediasi diluar jalur litigasi, atau menempuh jalur litigasi melalui mekanisme pengadilan dengan diawali mengajukan gugatan atas pelanggaran hak yang cipta yang didasari dengan bukti awal yang kuat. Mekanisme tersebut biasanya diakhiri dengan kewajiban penggantian rugi oleh pihak yang dijatuhkan bersalah. Adapun dalam upaya untuk menghapus nama dan karya si pelaku dari daftar perlindungan hak cipta, harus dicantumkan dalam gugatan oleh penggugat yang bersangkutan.

Kata kunci : Plagiarisme, Musik/lagu, Hak Cipta.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Ryan Hernandi

NIM : 13340082

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **URGENSI PENGATURAN STANDAR PLAGIARISME MUSIK DAN LAGU DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah penyusun lakukan dengan tindakan yang sesuai etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 18 Juli 2017

Yang menyatakan,



Mohammad Ryan Hernandi
NIM. 13340082

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan skripsi saudara:

Nama : Mohammad Ryan Hernandi

NIM : 13340082

Judul : **“Urgensi Pengaturan Standar Plagiarisme Musik Dan Lagu Dalam Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”.**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunagoryahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Juli 2017

Pembimbing I,


Faizal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan skripsi saudara:

Nama : Mohammad Ryan Hernandi

NIM : 13340082

Judul : **“Urgensi Pengaturan Standar Plagiarisme Musik Dan Lagu Dalam Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunagoryahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Juli 2017

Pembimbing II,



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 20051 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-382/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : URGENSI PENGATURAN STANDAR PLAGIARISME MUSIK DAN LAGU
DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD RYAN HERNANDI
Nomor Induk Mahasiswa : 13340082
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II


Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 11 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN


Untuk Ayah dan Ibu Tercinta beserta kakak-kakak dan adik-adik tersayang.

Penelitian sederhana diakhir studi untuk memulai halaman kehidupan yang baru.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO



Push You're the only
who knows who
you are
The Limit !

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan dengan segala kemudahan-Nya.
2. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya.
4. Ibu Linda Darnela, S.Ag., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Sekretaris

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibuk Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Ibu Tatik Rusmiyati yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. memberikan izin untuk melakukan penelitian kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kepada Dr.Royke Bobby Koapaha, M.Sn, selaku ahli dan guru besar Institut Seni Yogyakarta, yang telah bersedia menjadi narasumber untuk kebutuhan data skripsi ini.
9. Bapak Budi Agus Riswandi, selaku ahli hukum dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual, yang bersedia menjadi narasumber dalam memberi pandangannya terkait masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

10. Aldy Maulana Firmansyah, seorang komponis, dan akademisi music, yang bersedia menjadi narasumber skripsi ini.
11. Bapak Djaduk Feriyanto, selaku musisi dan seniman yang juga bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
12. Alexander Bermana, bassist dari “Tokyolite” yang juga bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
13. Mas Ilham, Mas Janu, dan Mas Martin Koehuan selaku tim analis lagu yang juga bersedia membantu penelitian skripsi ini. Terima kasih sekali mas.
14. Tentunya segenap keluarga tercinta di Bogor, yang tidak pernah gagal menjadi rumah untuk keperluan peneliti dari segala lelah.
15. Purnomo bin Harjojo, yang rela memberikan sebagian kasurnya untuk ditiduri peneliti. Terima kasih untuk setengah windu yang luar biasa.
16. Sahabat KKN Kaliwanglu Wetan kelompok 26, yang memberi dukungan dan meminta syukuran atas keberhasilan satu sama lain. Terima kasih untuk 30 hari yang religius.
17. Kepada Real House Family, yang menemani hari hari peneliti dalam suka maupun suka.
18. Indopainting Mural team, selaku tempat peneliti mencari dana demi kelangsungan hidup di Yogyakarta dengan proyek-proyek luar biasanya. Terima kasih.
19. Dan seluruh rekan rekan peneliti yang ikut mengamini doa-doa baik untuk peneliti dalam “li jami’il muslimin walmuslimat, mu’ miniin wal mu’minaat”

19. Dan seluruh rekan rekan peneliti yang ikut mengamini doa-doa baik untuk peneliti dalam “li jami’il muslimin walmuslimat, mu’ miniin wal mu’minaat”

Meskipun Skripsi ini telah penulis coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga semoga skripsi ini dapat dapat memberi kemafaatan kepada poryusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 31 Juli 2017

Penyusun



Mohammad Ryan Hernandi

NIM 13340082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan & Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN PLAGIARISME	17
A. Tinjauan Umum Hukum Hak Cipta	17
B. Ruang Lingkup Hak Cipta	18
C. Sifat Hak Cipta	20
D. Klasifikasi Pencipta Dalam Undang Undang Hak Cipta	22
E. Kriteria Ciptaan Yang Dilindungi	24
F. Hak Hak Dalam Hak Cipta	25

G. Pelanggaran Dalam Hak Cipta	31
H. Plagiarisme	34
1. Definisi Plagiarisme	34
2. Kriteria Plagiarisme	38
BAB III	
 PLAGIARISME KARYA MUSIK DAN LAGU DI INDONESIA	
 SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA	40
A. Tinjauan Umum Musik Dan Lagu	40
1. Pengertian Musik dan Lagu	40
2. Unsur Unsur Pembentuk Musik dan Lagu	42
3. Proses Pembentukan Musik dan Lagu	44
4. Pembuatan Komposisi Musik	47
B. Perlindungan Karya Musik Dan Lagu Asing atas Tindakan Plagiarisme Di Indonesia	60
C. Kasus Kasus Terkait Plagiarisme Musik Dan Lagu Di Indonesia	63
1. Kasus Plagiarisme Musik dan Lagu dalam Kacamata Hak atas Kekayaan Intelektual.	63
2. Kasus Plagiarisme Musik dan Lagu dalam Kacamata Praktek dan Kacamata Praktisi dan Akademisi Musik	69
BAB IV	
 ANALISA PLAGIARISME MUSIK DAN LAGU DAN	
 PENANGANANNYA DALAM UNDANG-UNDANG	84
A. Standar Plagiarisme dalam Undang-undang dan dalam Praktek	84
B. Bentuk Plagiarisme Musik Dan Lagu Oleh Para Musisi Indonesia Terhadap Lagu Asing	89
1. Kesamaan Notasi Yang Khas	91
2. Kesamaan Motif Komposisi Musik dan Lagu	93
3. Kesamaan Secara Menyeluruh Dari Musik dan Lagu Asing Yang Telah Ada Dan Dipublikasikan.	98
4. Tinjauan Dari Prinsip Fiksasi (Dikotomi Ide dan Ekspresi)	103

C.	Penanganan Plagiarisme Musik dan Lagu Dengan Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	105
1.	Plagiarisme dan Hak Memperbanyak, dan Hak Ekonomi.....	105
2.	Plagiarisme dan Hak Adaptasi.....	107
3.	Plagiarisme dan Hak Moral	109
4.	Plagiarisme dan Orisinalitas	112
5.	Plagiarisme atas Karya Musik dan Lagu Sebagai Pelanggaran terhadap Hak-hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta (<i>Neighbouring Rights</i>).....	114
D.	Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Dalam Kasus Plagiarisme.	117
BAB V	PENUTUP	120
A.	Kesimpulan.....	120
B.	Saran	121
	DAFTAR PUSTAKA	125
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	131
	CURICULUM VITAE.....	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan beraneka ragam seni dan kreativitas dari bangsanya. Tidak sedikit dari berbagai karya anak-anak bangsa yang sukses dikenal hingga bersaing dengan karya lainnya di dunia. Fenomena ini seringkali dijumpai dan merupakan bukti bahwa Indonesia, dengan segala potensi seni dan kreativitasnya, mampu ikut berkecimpung dan turut mewarnai pasar industri kreatif internasional.

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh setiap individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penyusunan, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang besar.¹

Salah satu produk industri kreatif dari kecerdasan intelektual yang akrab dan dekat dengan masyarakat adalah lagu. Di berbagai tempat umum di Indonesia, seringkali musik diperdengarkan kepada para pengunjung untuk sedikit menghibur mereka yang mendengarnya. Adapula yang menyediakan pertunjukan musik secara

¹ Saidin.O.K., *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta : Rajawali Press 2015), hlm. 211-212.

langsung (*live music*) yang melantunkan lagu lagu guna menghibur para pengunjung tempat tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa musik secara tidak sadar memiliki eksistensi yang cukup diakui di masyarakat.

Lagu dikategorikan sebagai salah satu produk intelektual di bidang seni yang kemudian dilindungi oleh hukum. Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Enstablishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan Tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut *TRIPs*, melalui Undang-Undang No 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organozation Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut *WCT*, melalui Keputusan Presiden No 19 Tahun 1997.

Untuk karya lagu diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang saat ini sudah diperbarui dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang di dalamnya diatur sejumlah aturan yang perlu diperhatikan oleh para pencipta lagu. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Begitu besar potensi keuntungan ekonomi dari penciptaan karya lagu ini kemudian menjadi salah satu motivasi bagi para musisi untuk membuat sebuah karya lagu yang apik baik dari sisi teknis permainan setiap instrument musiknya maupun secara meyeluruh dalam kualifikasi produk audio. Namun beberapa musisi kini mulai sedikit melenceng dari jalurnya dan meninggalkan keaslian atau orisinalitas dari karyanya demi menciptakan sebuah lagu yang mampu bersaing di bursa musik tanah air maupun mancanegara. Sering kali ditemukan produk lagu yang diciptakan oleh beberapa musisi memiliki kemiripan dengan karya lagu musisi lainnya, baik dalam notasi maupun konsep. Kesamaan itu juga tidak terbatas dengan karya lagu dalam negeri, tetapi juga luar negeri.

Di Indonesia, sejumlah musisi membuat komposisi musik dan lagu yang tidak jauh berbeda, bahkan memiliki kesamaan dengan beberapa karya lagu musisi luar negeri. Seperti lagu band D'Masiv diantaranya yang berjudul "Diam Tanpa Kata" yang menjiplak lagu dari band luar negeri, Switchfoot, yang berjudul "Awakening". Kemudian masih dilakukan oleh band D'Masiv yang meniru karya musik band yang sama, Switchfoot yang berjudul "*Head Over Heels (In This Life)*". Tidak hanya lagu lagu mereka yang disorot memiliki kesamaan dengan hasil karya

² Undang-undang no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Bab I Pasal 1 angka 1.

orang lain. Sampul album pertama mereka yang berjudul “perubahan” juga dituduh meniru salah satu sampul album grup musik “Aerosmith.”³

Selain D’masiv, terdapat sejumlah musisi lainnya membuat kesamaan komposisi musik dan lagu mereka. Mendiang mbah Surip dalam lagunya yang populer, “Tak Gendong” ternyata memiliki kesamaan dengan lagu Billy Vaughn yang berjudul “*Raunchy*.” Juwita Bahar, pedangdut pendatang baru yang melantunkan “Pusing Pala Barbie” juga sempat dituduh melakukan plagiarisme karya lagu “*All About That Bass*” dari penyanyi terkenal, Megan Trainor. Fenomena ini juga menghiiasi langkah seorang Ahmad Dhani, yang dinilai memiliki kapasitas yang cukup sebagai legenda, dalam lagunya “Cinta Mati” yang dilantunkan duet bersama Agnes Monica, yang diklaim memiliki kesamaan progresi akor/chord dengan lagu dari band fusion instrumental asal Jepang, Casiopea, dalam judul “*Twilight Solitude*.”

Dalam hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, mengambil sebagian atau seluruhnya dari suatu karya intelektual tanpa seizin dari pemegang hak cipta/penciptanya untuk kepentingan komersial adalah salah satu ciri plagiarisme. Begitu pula dalam hal ini, musik dan lagu yang di dalamnya terdapat sebagian atau seluruhnya karya musik dan lagu lainnya untuk, maka inipun disebut sebagai plagiarisme.

Tindakan plagiarisme merupakan tindakan yang merugikan pemegang hak ciptanya. Selain itu, plagiarisme semacam yang telah disebutkan di atas cukup

³ *Wikipedia.org/wiki/D’Masiv*. (diakses pada 24 April 2017. Pukul 8.27).

menghambat kemajuan kreativitas para musisi dalam menciptakan lagu, serta merupakan salah satu faktor sulitnya musisi Indonesia dan karya lagunya diapresiasi dunia. Dari perspektif bisnis, plagiarisme juga merupakan salah satu bentuk persaingan tidak sehat.

Berdasarkan pengertian yang tercantum di dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan tentang kepemilikan Hak Cipta, apa yang di maksud pencipta, ciptaan, pemegang Hak Cipta dan juga lisensi untuk para orang yang ditunjuk oleh pemegang Hak Cipta. Namun, tidak ada satupun terma yang mendefinisikan, apalagi mengatur plagiarisme ini.

Plagiarisme seringkali dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang dari etika, dan moral, bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun nyatanya, tindakan plagiarisme membuka lebar terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak dari pemegang hak cipta atau pencipta karya yang ditiru.

Program studi Musik di Institut Seni Indonesia Yogyakarta juga menemukan dan mempelajari kesamaan komposisi yang dilakukan oleh musisi Indonesia terhadap lagu luar. Tindakan plagiarisme ini dipelajari agar para akademisi musik menghindari tindakan tersebut, yang juga bertentangan dengan prinsip orisinalitas dalam membuat karyanya.

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peraturan yang cukup dekat dengan pelanggaran hak cipta terkait plagiarisme ini adalah pembajakan. Tetapi aturan itupun belum mencakup hal-hal apa saja yang dijadikan

pertimbangan bahwa sebuah karya lagu dapat dikatakan sebagai karya hasil jiplakan atau plagiarisme.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka konsentrasi penelitian ini tertuju pada penanggulangan hukum plagiarisme musik dan lagu melalui Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja aturan standar plagiarisme dalam undang-undang dan bentuk plagiarisme yang dilakukan oleh sejumlah musisi Indonesia dalam musik dan lagunya yang tidak diatur dalam Undang-undang Hak Cipta?
2. Apa saja implikasi yang timbul dari tindakan plagiarisme musik dan lagu tersebut dalam Undang-undang Hukum Hak Cipta ?
3. Apa upaya hukum dalam penyelesaian kasus plagiarisme musik dan lagu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang dari penelitian yang dilakukan kepada para pakar, dan praktisi musik dan lagu, serta pakar hukum ini adalah :
 - a. Menemukan bentuk bentuk plagiarisme musik dan lagu yang tidak diatur dengan jelas dalam Undang-undang.
 - b. Menjelaskan implikasi atas pelanggaran hak cipta yang timbul akibat tindakan plagiarisme musik dan lagu.

- c. Menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus plagiarisme musik dan lagu.

2. Manfaat Penelitian.

- a. Manfaat teoritis penyusunan ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut terkait hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta pada objek musik dan lagu.
- b. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wacana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta pada objek musik dan lagu dalam kasus plagiarisme musik dan lagu.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh penyusun terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penyusunan yang akan dilakukan.⁴ Setelah penyusun melakukan penelusuran terkait materi yang akan diteliti pada skripsi ini, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan hak cipta lagu dan plagiarisme karya lagu, yakni sebagai berikut :

Adapun skripsi yang ditulis oleh Uning Kusuma Hidayah, yang berjudul “Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/VCD (Studi

⁴ *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah Press 2009), hlm.3.

Kasus Di Jawa Tengah).”⁵ Penelitian ini menghasilkan konsep penegakan peranan pemerintah dalam penegakan hukum guna menangani kasus pembajakan hak cipta musik dan lagu seperti Compact Disc (CD) atau Video Compact Disc (VCD) di Jawa Tengah. Penelitian ini menyatakan bahwa kasus pembajakan CD dan VCD perlu ditangani dengan memberikan sanksi-sanksi yang tegas berupa perampasan dan pemusnahan barang hasil pembajakan hak cipta, sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Peranan aparat penegak hukum pun dihimbau untuk lebih ditingkatkan, terutama pada pihak kepolisian, peranan kepolisian diharapkan mampu menggelar razia rutin untuk mengurangi beredarnya CD dan VCD bajakan. Peranan Kejaksaan dan Hakim diharapkan juga mampu memberkan sanksi yang tegas pada pelaku pelanggaran hak cipta tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembajakan hak cipta musik dan lagu di Indonesia yaitu, faktor ekonomi yang pada dasarnya berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta. Hal ini juga didukung oleh permintaan pasar yang lebih besar dari jumlah produksi. Selebihnya, kasus ini kembali lagi pada minimnya kesadaran individu masyarakat akan tindakan illegal.

⁵ Uning Kusuma Hidayah, Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/VCD (Studi Kasus Di Jawa Tengah)”. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Skripsi yang ditulis Angga Deca Lausa, yang berjudul “Pembajakan Musik Dan Lagu Secara Digital : Sebuah Kajian Yuridis Berdasarkan Perjanjian Internasional tentang Perlindungan Karya Seni Dan Sastra.”⁶ Penelitian ini hampir sama dengan penyusunan sebelumnya yang meneliti tentang pembajakan lagu dalam bentuk CD dan VCD melalui pendekatan Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan penanggulangan kasus terkait melalui jalur litigasi. Perbedaannya, penyusunan ini juga menjadikan karya sastra sebagai objeknya.

Kemudian Tesis yang ditulis oleh Dwi Astuti yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu”.⁷ Penelitian ini juga mengkaji pembajakan lagu melalui Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun sebagai tambahan, penelitian ini juga menggunakan Undang-undang No.8 Tahun 1981. Dan objek pembajakan yang diteliti adalah pembajakan dalam bentuk CD dan VCD.

Adapula jurnal yang ditulis oleh Yohanes Ari Turyandoko, yang berjudul “Penegakkan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan di Indonesia.”⁸ Penyusunan ini tertuju pada seluruh objek yang memiliki keterikatan terhadap hak cipta dan tidak tertuju pada lagu saja. Masalah yang diangkat terkait pada jenis-jenis dan bentuk

⁶ Angga Deca Lausa, yang berjudul “Pembajakan Musik Dan Lagu Secara Digital : Sebuah Kajian Yuridis Berdasarkan Perjanjian Internasional Tentang Perlindungan Karya Seni Dan Sastra”. Skripsi. Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas, Padang 2011.

⁷ Dwi Astuti, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu”. Tesis. Sekolah Pasca fakultas Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

⁸ Yohanes Ari Turyandoko, “Penegakkan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Di Indonesia”, Lex Crimen Vol. II/No. 5/September/2013.

pembajakan yang umum dilakukan di Indonesia dan penanggulangannya di lapangan dengan pendekatan Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada jurnal ini dicantumkan data meningkatnya tindak plagiarisme atau pembajakan dari tahun ke tahun yang pada akhirnya menilai bahwa keberadaan Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta hanya sebagai formalitas tanpa ada penanggulangan serius terhadap tindak pembajakan.

Kemudian jurnal yang diadaptasi dari skripsi Faisal Vero Gerungan yang berjudul “Penyidikan Terhadap Plagiarisme Terhadap Karya Musik dan Lagu di Indonesia.”⁹ Dalam penyusunan yang bersifat studi pustaka ini, dibahas beberapa kategori yang mengindikasikan adanya plagiarisme dalam sebuah karya lagu dan tentang bagaimana tindakan plagiarisme ini ditangani oleh pemerintah melalui instrumennya dengan Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukumnya. Penyusunan ini juga mengambil beberapa data kasus plagiarisme karya lagu dari berbagai belahan dunia.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah :

⁹ Faisal Vero Gerungan, “Penyidikan Terhadap Plagiarisme Karya Musik dan Lagu di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol.I/No.4/Okttober/2013.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁰

2. Teori Hak Cipta

Usulan Hak Cipta pertama kali diusulkan oleh Sutan Mohammad Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada Tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah olah yang dicakup oleh pengarah itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.¹¹

Pertama kali Hak Cipta yang berlaku adalah ketika Indonesia merdeka adalah *auteurswet 1912 staatsbland* nomer 600 Tahun 1912. Peraturan tersebut merupakan peraturan peninggalan zaman penjajahan Belanda yang kemudian

¹⁰ Muchsin, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pasca fakultas Universitas Sebelas Maret, 2003) hlm.14.

¹¹ Rahmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Dimensi Hukum di Indonesia* (Bandung : PT Alumni 2003), hlm.85.

diberlakukan sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, bahwa sebelum dibentuknya peraturan baru maka peraturan lama masih tetap diberlakukan. *Auterswet* 1912 pada pokoknya mengatur perlindungan hak cipta terhadap ciptaan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.¹²

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³ Undang-undang hak cipta telah mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan hukum di Indonesia sejak tahun 1982 hingga 2014.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hasil dari perjalanan sejarah yang cukup panjang dalam penyempurnaan undang-undang hak cipta Indonesia. Sekalipun undang-undang ini semula tidak berasal dari kultur atau budaya masyarakat Indonesia, akan tetapi dalam kurun waktu lebih dari 100 Tahun undang-undang hak cipta diperkenalkan di bumi Indonesia, akhirnya undang-undang ini dapat juga dimunculkan sebagai hasil kerja badan legislasi nasional, meskipun undang-undang ini belum teruji keberlakuannya dalam masyarakat Indonesia. Ada perubahan yang mendasar undang-undang ini dengan undang-

¹² Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2010) hlm. 12.

¹³ Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Angka 1.

undang yang sebelumnya yakni perubahan delik dari delik biasa menjadi delik aduan.¹⁴

Hak Cipta adalah hak privat. Hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum public atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta yang muncul dari “olah pikir” dan “olah hati.” Atau dalam terminologi antropologi, hak yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Oleh karena itu hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada diluar aktivitas atau diluar hasil kreativitas manusia.¹⁵

3. Teori Dasar Musik

Teori ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh disiplin ilmu musik itu sendiri memandang dan menilai serta mengukur kesamaan antara satu karya dan karya lainnya. Teori dasar ini merupakan pengetahuan tambahan yang mendasar seputar unsur sendiri dari sebuah karya musik dan lagu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam sebuah penelitian yakni menguraikan tentang tata acara bagaimana suatu penyusunan hukum itu dilakukan.¹⁶ Adapun dalam

¹⁴ O.K. Saidin, *Aspek Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : Rajawali Press 2015), hlm. 192.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 209.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penyusunan Dalam Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), hlm.14.

melakukan penelitian ini penyusun akan memaparkan beberapa hal terkait penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan penelitian pustaka (*library research*), yakni penyusunan yang dilakukan melalui pengumpulan data di lapangan pada pihak-pihak ahli dan akademisi, dan analisa studi dari literatur yang ada. Penelitian ini meneliti bentuk bentuk plagiarisme dalam music dan lagu di Indonesia dengan menggunakan beberapa literatur terkait dan wawancara langsung kepada beberapa penggiat dan akademisi di bidang musik sebagai data tambahan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah yuridis-empiris, dan deskriptif-analitis. Yakni dengan membahas permasalahan ini dengan menggunakan bahan hukum sebagai data sekunder, dan wawancara sebagai data primer.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi berjudul “URGensi PERATURAN STANDAR PLAGIARISME LAGU DALAM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA” ini, sistematika penulisan yang akan digunakan dan disusun adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, yaitu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penyusunan, manfaat penyusunan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penyusunan, dan sistematika pembahasan, yang menjelaskan gambaran penyusunan yang akan disusun.

Bab kedua, yaitu berisi tinjauan hukum hak cipta, dan tinjauan umum tentang plagiarisme yang bersumber dari literatur terkait, yang membahas teori hak cipta dan plagiarisme.

Bab Ketiga, yaitu tinjauan teoritik tentang pengetahuan umum seputar plagiarisme serta kaitannya dengan pelanggaran hak cipta, yang dalam hal ini berkaitan pada objek karya musik dan lagu, dalam konsep hukum dan perundang-undangan Indonesia, serta tinjauan plagiarisme umum secara literal. Termasuk di dalamnya membahas tentang perlindungan hukum atas karya cipta dalam negeri maupun luar negeri. Pada bab ini pun akan dibahas sejumlah kasus musisi Indonesia yang menjiplak karya cipta musik dan lagu asing dan analisa tentang fenomena plagiarisme karya lagu di Indonesia dan peraturan hukum yang terkait, yang juga dilengkapi dengan data data pendukung, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dari beberapa pihak terkait seperti putusan pengadilan atas kasus terkait pelanggaran hak cipta khususnya plagiarisme, Akademisi Hukum, Musisi, dan Pakar musik dan lagu. Pada bab inipun akan dicantumkan sejumlah kasus terkait plagiarisme musik dan lagu.

Bab Keempat, merupakan analisa sebagai bentuk plagiarisme lagu yang telah ditemukan penyusun dengan memadukannya dengan teori literal music.

Kemudian dikaitkan dengan teori hukum hak cipta terhadap data yang sudah dikaji, dan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bab kelima, berisi hasil penelitian dan kesimpulan serta saran terkait urgensi adanya pengaturan standar plagiarisme musik dan lagu di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, hasil analisa penyusun menyimpulkan sebagai berikut :

1.
 - a. Standar plagiarisme musik dan lagu tidak jelas diatur dalam undang-undang. Tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara rinci dan pasti tentang plagiarisme dalam musik dan lagu. Adapun di dalam prakteknya, plagiarisme musik dan lagu inipun tidak memiliki standar yang menyatukan seluruh aspirasi dari para musisi. Setiap musisi memiliki cara pandangnya dan standar akan plagiarisme musik dan lagu itu sendiri.
 - b. Masih banyak musisi Indonesia yang melakukan plagiarisme dalam bidang seni musik dan lagu. Fenomena ini juga didukung tidak adanya definisi yang pasti dan jelas serta tegas terkait plagiarisme itu sendiri, khususnya di bidang seni musik dan lagu. Plagiarisme yang dilakukan adalah pengambilan sebagian, atau seluruhnya dari karya dari musisi lainnya seperti pada intro, notasi melodi khas dari sebuah lagu, dan progresi akor/chord, serta penyamaan aransemen sebuah lagu yang identil dan melebihi 32 ketukan atau 8 birama (bar).
2. Plagiarisme saat ini belum diatur dengan jelas oleh Undang-undang sehingga masih banyak yang melakukannya, yang dalam penelitian ini

dalam bidang seni musik dan lagu. Penindakan plagiarisme saat ini ditangani berdasarkan dampak yang terjadi akibat plagiarisme tersebut, yakni pelanggaran hak cipta terkait hak eksklusif, moral, dan ekonomi. Plagiarisme sejauh ini dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dieksekusi pada pelanggaran hak cipta yang timbul karenanya, misalnya, peniadaan nama pencipta, atau tidak adanya izin dari pemegang hak ciptanya yang berimbas juga pada perbanyakan dan eksploitasinya tanpa izin pula.

3. Penyelesaian dari sengketa Plagiarisme ini dapat ditempuh dengan upaya komunikasi secara personal, berupa membuat perjanjian antar kedua belah pihak yang bersengketa. Cara lain yang ditempuh adalah jalur litigasi melalui mekanisme pengaduan kepada pengadilan yang diawali dengan identifikasi indikasi adanya plagiarisme, dan kerugian secara finansial dari pihak penuntut.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Aturan mengenai plagiarisme musik dan lagu perlu dibuat agar para pelaku dan penggiat industri musik dan lagu memiliki “jalur” dan Batasan Batasan yang jelas dalam berkarya. Aturan plagiarisme ini perlu diawali dengan adanya definisi yang jelas, dan tegas, yang mengakomodir aspirasi dari semua pihak yang terkait.

Pembuatan aturan ini perlu melibatkan sejumlah tokoh yang dapat mewakili musisi, komposer, *arranger*, dan produser serta pihak perusahaan rekaman. Akademisi dan praktisi musik dan lagu serta praktisi hukum juga perlu bersinergi dalam membentuk aturan yang pasti dan jelas tentang plagiarisme dalam bidang seni musik dan lagu. Aturan ini juga diperlukan untuk menciptakan persaingan bisnis yang sehat dalam industri musik Indonesia.

Saat ini Indonesia yang dikenal sebagai negara yang memiliki berjuta suku dan budaya serta kesenian, justru menjadi yang paling terampil dalam meniru bahkan menjiplak karya bangsa lain. Hal ini tidak lepas salah satunya karena kelemahan hukum di Indonesia yang belum maksimal dalam menanggulangi tindakan plagiarisme itu sendiri. Dengan ditegaskannya hukum hak cipta ini, tentu akan berdampak baik pada predikat negeri ini.

2. Bagi Penggiat Industri Musik dan Lagu

Dengan adanya peraturan yang lebih jelas dan ketat, maka para musisi dan pencipta lagu perlu memperkaya refrensinya dalam membuat lagu untuk menghindari kesamaan dalam karya yang dibuatnya. Pembuatan musik dan lagu dengan liriknya terlebih dahulu akan meminimalisir adanya kesamaan musik dan lagu yang akan diproduksi.

Selain itu, para musisi dan komposer, serta praktisi/penggiat dalam bidang seni musik perlu mempelajari lebih lanjut masalah hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Hal ini dihimbau agar seluruh yang terlibat dalam produksi

musik mengetahui hak dan kewajiban, serta batasan batasan mereka dalam membuat, memproduksi, dan memasarkan musik dan lagunya.

3. Bagi Lembaga dan Yayasan yang Berkenaan Langsung maupun Tak Langsung dengan Industri Musik.

Dalam kaitannya dalam pengawasan, seluruh lembaga dan yayasan ataupun asosiasi yang mendukung industry musik dan lagu di Indonesia perlu bersinergi untuk meminimalisir terjadinya plagiarisme karya music dan lagu. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa tidak semua praktisi dan akademisi hukum mengerti betul tentang musik dan lagu. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat sanksi moral terhadap para plagiator agar tidak mengulangi perbuatannya dan mengganti karyanya dengan yang orisinil. Adapun pihak produser rekaman atau label rekaman juga dapatikut berpartisipasi dengan memperketat kontrak kerja sama yang menuntut adanya orisinalitas.

4. Bagi Masyarakat

Dalam meminimalisir adanya plagiarisme musik dan lagu, masyarakat juga dihimbau untuk bersama menjaga kualitas musik dan lagu ciptaan musisi dan komposer tanah air dengan mendukung mereka dalam menciptakan produk yang memiliki orisinitas tinggi. Dukungan ini dapat diberikan dengan membeli produk asli mereka yang berasal dari distributor resmi yang telah mereka sepakati. Hal ini tentunya akan memberikan dampak ekonomi yang baik untuk para musisi dan

senantiasa memberikan yang lebih baik kedepannya. Masyarakat perlu menyadari, bahwa sedikit banyak, adanya fenomena inipun juga karena kesadarannya akan hukum yang masih rendah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang No.6 Tahun 1982

Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The United States of Amerika on Copyright Protection.

B. Buku

Amir Pasaribu, 1986, Analisis Musik Indonesia, cetakan I, Jakarta: PT.Pantja Merpati.

Bambang Waluyo, 2004, *Penyusunan Dalam Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta.

C.T Simorangkir, 1987, *Beberapa Catatan Mengenai Perubahan UU Mengenai Hak Cipta*, Jakarta: Penerbit Kompas.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka.

- Eddy Damian, 1999, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UUHC 1997, dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Eddy Damian, 2003, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Genichi Kawakami, 1975, *Arranging Popular Musik: A Practical Guide*, Tokyo: Yamaha Musik Foundation.
- Gustav Strube, 1928, *The Theory and Use of Chords A Text Book Of Harmony*, Oliver Ditson Company, Philadelphia.
- Harjowidigdo, 2005 *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, (St Paul Minn: West Publishing Co.
- Muhamad Djumhana., dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, sejarah, teori, dan prakteknya di Indonesia*, cetakan ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- OK.Saidin, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Rajawali Press
- Paul Goldstein, 1997, *Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1997.

Pedoman tehnik penulisan skripsi mahasiswa, 2009, Yogyakarta: Fakultas Syarifah Press.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Atas HKI Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni.

Rahmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Dimensi Hukum di Indonesia*, Bandung : PT Alumni.

Sopnar Maru Hutagalung, 1994 *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Jakarta: Akademi Pressindo.

Tim Kertakes SLTP, 2000, *Kerajinan Tangan dan Kesenian*, Jakarta ; PT. GALERI PUSPA MEGA.

Tim Pendidikan Seni SMU, 2001, *Pendidikan Seni Untuk SMU kelas 1*, Jakarta : PT. Galaxy Puspa Mega.

C. Skripsi & Tesis

Ahmad Munir, 1997, Khadafi, *Tinjauan Yuridis Suatu Perjanjian Dalam Industri Musik Rekaman Di Indonesia*. (Skripsi.) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Angga Deca Lausa, 2011 “Pembajakan Musik Dan Lagu Secara Digital : Sebuah Kajian Yuridis Berdasarkan Perjanjian Internasional tentang Perlindungan Karya Seni Dan Sastra”. Skripsi. Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas, Padang.

Dwi Astuti, 2008, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu”. Tesis. Sekolah Pasca fakultas Universitas Sumatera Utara, Medan.

Sri Walni Rahayu, 2000 ”Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Ciptaan Musik dan Lagu di Indonesia Berdasarkan UUHC Dikaitkan Dengan Perjanjian TRIPS-WTO,” Tesis Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

Uning Kusuma Hidayah, 2008, Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/VCD (Studi Kasus Di Jawa Tengah)”. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Wiryantidini, 2002, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Plagiarisme Karya Musik Dan Lagu Sebagai Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Cipta”. (skripsi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

D. Media Cetak

ASIRI : Tangguhkan Sementara Pelaksanaannya, Kontroversi Rekaman Suara di Rancangan UU Hak Cipta, Harian Pikiran Rakyat, Minggu 23 Juli 2002

Candra Darusman, *Ambisi Bisnis Ikut Mendorong Penjiplakan*, Tabloid MUMU, No. 06/thn II/28 Oktober – 3 November 1999

“*Sheila On 7 Menjiplak? Sorry Pek!*”, Tabloid MUMU, No. 06/thn II/26 Oktober – 3 November 1999

E. Media Online

“Addie M.S. bantah menjiplak”,

(http://www.indonesia.com/sripo/1200106/29/TU/2906_hbl.html)

<http://www.hukumonline.com> *Sinetron Jiplakan Artis Bisa Batalkan Kontrak Sepihak.*

F. Jurnal Online

Yohanes Ari Turyandoko, 2013 “Penegakkan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Di Indonesia”, *Lex Crimen* Vol. II/No. 5/September.

Faisal Vero Gerungan, 2013 “Pernyidikan Terhadap Plagiarisme Karya Musik dan Lagu di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol.I/No.4/Okttober.

Aaron Keyt, *An Improved Frameworks For Musik Plagiarism Litigation*, *Westlaw Journal*,(<https://web2.westlaw.com/>)

Leon R. Yankwich, *Legal Protection Of Ideas: A Judge’s Approach*, *J-Store Online*, <http://www.jstor.org>

Meita Damayanti, *Problematika Plagiarisme*, (<http://www.uny.ac.id/akademik>)

Josephine R.Potuto,” *Academic Misconduct, Athletics Academic Support Services, And The NCAA,*” *Westlaw Journal*,(<https://web2.westlaw.com/>)

Carmeneliza Perez-Kudzma, “*Fiduciary Duties In Academia: An Uphill Battle,*” *Westlaw Journal*,(<https://web2.westlaw.com/>)

Roger Clarke, *Plagiarism by Academics: More Complex Than It Seems*, JAIS (Vol.7 No.2, February 2006)

Aaron Key, *An Improved Frameworks For Music Plagiarism Litigation*, Westlaw Journal, (<https://web2.westlaw.com/>)

G. Lain-lain

<https://id.Wikipedia.org>

[The American Historical Association, "What is Plagiarism",
\(<http://hnn.us/articles/514.html>\)](http://hnn.us/articles/514.html)

<http://students.berkeley.edu/sas/conduct.html>

<http://www.wm.edu/so/honor-council>

<http://www.vanderbilt.edu/HonorCoucil/infostud.php>

<http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/music>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN LAMPIRAN



FOTO 2 : Foto diambil pasca wawancara langsung dengan Djajduk Feriyanto, Yogyakarta, 13 Juni 2017



FOTO 1 : : Foto Bersama Dr. Royke Bobby Koappaha, M.Sn pasca wawancara, salah satu guru besar ilmu musik Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta 19 Maret 2017




FOTO 3 : Proses Pembentukan Lagu Lagu yang diteliti ke dalam format notasi balok, dan analisa musikal bersama Martin Koehuan, salah satu Dosen musik Institut Seni Indonesia.

D'MASSIVE

DAN KAMU

RE-WRITER MARTIN KOEJUAN

A ♩ = 80

VOICE

ELECTRIC GUITAR *DISTORSI*

ELECTRIC GUITAR

4-STRING BASS GUITAR

DRUM SET

3

VOICE

E. QTR.

E. QTR.

BASS

Dr.

4

B

VOICE

E. QTR.

E. QTR.

BASS

Dr.

2

2

10

VOICE

E. GTR. CLEAN

E. GTR.

BASS

DR. 2

13

VOICE

E. GTR. DISTORSI

E. GTR.

BASS

DR. C

15

VOICE

E. GTR. DISTORSI

E. GTR.

BASS

DR. 4

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN PALJAGA
BOLOYUKA

SWITCHFOOT

HEAD OVER HEELS

RE-WRITER MARTIN KOEIJAN

A ♩ = 80

VOICE

ELECTRIC GUITAR

ELECTRIC GUITAR

4-STRING BASS GUITAR

DRUM SET

B

VOICE

E. QTR.

E. QTR.

BASS

DR.

7

2

The musical score is arranged in five systems. The first system (measures 1-3) features a voice line with rests, two electric guitar lines (one with 'DISTORSI' markings), a 4-string bass line, and a drum set line. A tempo marking '♩ = 80' is present. The second system (measures 4-6) continues the instrumental parts, with a boxed 'B' above measure 6. The third system (measures 7-9) shows the voice line with a melodic line, while the guitars and bass continue their parts. The drum set line includes a '4' above measure 8. The fourth system (measures 10-12) concludes the piece with a '2' above measure 12. A large watermark 'SUNAN KALIJAGA' is visible across the middle of the page.

2

10

VOICE

E. GTR. CLEAN

E. GTR.

BASS

Dr.

13

VOICE

E. GTR. DISTORSI

E. GTR.

BASS

Dr.

C

15

VOICE

E. GTR.

E. GTR.

BASS

Dr.

4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1215/Un.02/DS.1/PN.00/ 5 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

12 Mei 2017

Kepada
Yth. Dosen Fakultas Seni Musik
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Mohammad Ryan Hernandi	13340082	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Fakultas Seni Musik Institut Seni Indonesia guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul URGENSI PENGATURAN STANDAR PLAGIASI LAGU DALAM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1215/Un.02/DS.1/PN.00/12017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

12 Mei 2017

Kepada
Yth Bpk. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
(Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual, Hukum, Teknologi, dan Bisnis UIN)

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Mohammad Ryan Hernandi	13340082	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Pusat Hak Kekayaan Intelektual, Hukum, Teknologi, dan Bisnis UIN guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **URGENSI PENGATURAN STANDAR PLAGIASI LAGU DALAM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1425/Un.02/DS.1/PN.00/ 5 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

30 Mei 2017

Kepada Yth.
Djaduk Feriyanto (sebagai Musisi)
Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Mohammad Ryan Hernandi	13340082	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian dengan wawancara langsung guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **URGENSI PENGATURAN STANDAR PLAGIASI LAGU DALAM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURICULUM VITAE

Nama : Mohammad Ryan Hernandi
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 3 April 1992
Alamat Yogyakarta : Dusun Demangan, Maguwoharjo
Alamat Asal : Jl. Gagalur No.1, Bantarjati, Bogor Utara.
No. Hp : 085717299538
Email : Mohammadryanhernandi@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK : TK AKBAR
SD : SDN GUNUNG GEDE BOGOR
SMP : SMPN 2 BOGOR
SMA : PONDOK PESANTREN DARUSSALAM
GONTOR